

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, penulis melihat masih ada Masyarakat dari Desa Korumba Kecamatan Wawotobi yang melakukan Pernikahan dibawah tangan di karenakan oleh beberapa faktor yaitu: Ekonomi, Sosialsial dan juga Pendidikan.
2. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Kgama kecamatan Wawotobi dalam meminalisir pernikahan dibawah tangan adalah melakukan rapat koordinasi dengan Lurah untuk melakukan pernikahan massal bagi masyarakat yang pernikahannya sudah memasuki 4-5 tahun keatas
3. Kendala yang dihadapi Kantor KUA Kecamatan Wawotobi yaitu kurangnya penghasilan atau ekonomi yang didapatkan warga, kurangnya pendidikan juga berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama.

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yang mana saran tersebut bersifat konstruktif (membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat:

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Kecamatan wawotobi yang beragama Islam untuk selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan Syariat Islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan dimasyarakat. Terutama mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui dan memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor KUA.
2. Kepada Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Wawotobi, hendaknya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat, khususnya dalam masalah Administrasi surat-surat pernikahan. Kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan wawotobi, diharapkan untuk selalu mengontrol semua pegawainya, apakah sudah menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kemudian untuk para pegawai diharapkan semoga selalu bersemangat dalam bekerja dan melayani masyarakat.
3. Dan khususnya kepada masyarakat Kecamatan wawotobi, harus lebih peduli terhadap status perkawinannya dan lebih merasa penting memiliki buku tanda nikah, sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu dan seterusnya.